



## **BUPATI REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU**

### **PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 16 TAHUN 2024**

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERJALANAN IBADAH UMROH  
KABUPATEN REJANG LEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan visi daerah dalam RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 yaitu terwujudnya Kabupaten Rejang Lebong BERCAHAYA untuk SEMUA (Ber karakter, Religius, Cerdas, Sehat, Berbudaya, untuk Sejahtera dan Maju Bersama), serta sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan kepada masyarakat muslim atas jasa, prestasi dan dedikasinya dalam bidang pembinaan dan pengembangan keagamaan maupun dalam bidang lainnya, maka perlu meningkatkan dan mengembangkan keimanan serta ketaqwaan masyarakat Kabupaten Rejang Lebong melalui penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh;
- b. bahwa Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh Kabupaten Rejang Lebong, dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh Kabupaten Rejang Lebong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1967 Nomor 19, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 263);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 264);

10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Tahun 2016 Nomor 118), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133);
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 Nomor 161);
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 Nomor 163).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERJALANAN IBADAH UMROH KABUPATEN REJANG LEBONG

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
5. Bagian Kesra adalah Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Rejang Lebong yang dipimpin oleh Camat.
7. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Rejang Lebong.
8. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong.
9. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong dalam rangka dekonsentrasi.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
11. Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh adalah rangkaian kegiatan perjalanan ibadah umrah di luar penyelenggaraan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong melalui penyelenggara perjalanan ibadah umrah.

12. Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh yang selanjutnya disingkat PPIU adalah biro perjalanan wisata yang memiliki perizinan berusaha untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah.
13. Ibadah Umroh adalah rangkaian kegiatan perjalanan untuk melaksanakan ibadah di luar musim haji.
14. Jemaah Umroh adalah seseorang yang melaksanakan ibadah umroh.
15. Lembaga Keagamaan adalah badan atau organisasi yang bertujuan mengembangkan dan membina kehidupan beragama Islam di Kabupaten Rejang Lebong.
16. Peserta Perjalanan Ibadah Umroh adalah masyarakat Kabupaten Rejang Lebong yang beragama Islam dan telah memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan.
17. Biaya Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh adalah sejumlah dana yang disediakan dan dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

## BAB II PRINSIP PENYELENGGARAAN PERJALANAN IBADAH UMROH

### Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut :
  - a. terbuka;
  - b. kontinuitas;
  - c. akuntabel;
  - d. tepat sasaran;
  - e. tepat jumlah; dan
  - f. tepat waktu.
- (2) Prinsip terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan bahwa peserta ibadah umroh terbuka untuk semua masyarakat muslim di Daerah sepanjang memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan.
- (3) Prinsip kontinuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan bahwa penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkelanjutan yang penganggarannya ditetapkan dalam APBD.
- (4) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan bahwa penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh dapat dipertanggungjawabkan baik dari aspek keuangan, hasil, maupun manajemen pengelolaannya.
- (5) Prinsip tepat sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dimaksudkan bahwa penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh hanya diberikan kepada masyarakat muslim di Daerah.
- (6) Prinsip tepat jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dimaksudkan bahwa besarnya biaya penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh sesuai dengan kualitas, sarana dan fasilitas yang dibutuhkan.
- (7) Prinsip tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dimaksudkan bahwa penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh sesuai dengan jadwal waktu dan mekanisme yang ada.

BAB III  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan PPIU dalam menyelenggarakan perjalanan ibadah umroh di Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan :
  - a. memberikan apresiasi dan penghargaan kepada masyarakat muslim atas jasa, prestasi dan dedikasinya dalam bidang pembinaan dan pengembangan keagamaan maupun dalam bidang lainnya di Daerah;
  - b. memberikan motivasi atau dorongan kepada masyarakat muslim untuk senantiasa berkarya dan bekerja lebih baik serta bersumbangsiah dalam bidang pembinaan dan pengembangan keagamaan maupun dalam bidang lainnya di Daerah;
  - c. meningkatkan hubungan yang harmonis dan serasi antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat muslim; dan
  - d. sebagai wujud kepedulian Pemerintah Daerah untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang keagamaan bagi masyarakat.

BAB IV  
KRITERIA, PERSYARATAN DAN SPESIFIKASI PERJALANAN IBADAH UMROH

Pasal 4

- (1) Kriteria yang harus dipenuhi oleh calon peserta perjalanan ibadah umroh, yaitu:
  - a. penduduk Kabupaten Rejang Lebong;
  - b. beragama Islam;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. mampu membaca Al-qur'an;
  - e. berusia 17 (tujuh belas) tahun ke atas bagi ulama/ustadz/ustazah/guru ngaji/perangkat agama/marbot/pengurus lembaga atau organisasi keagamaan atau kemasyarakatan/penyuluh agama/tokoh adat/tokoh masyarakat/tokoh pemuda/tokoh seni budaya, dengan masa jabatan/pengabdian sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut;
  - f. berusia antara 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 65 (enam puluh lima) tahun bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)/Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Polisi Republik Indonesia (POLRI)/Kejaksaan Negeri/Pengadilan Negeri/Dosen Negeri dan Swasta/profesi bidang kesehatan/profesi bidang jurnalis dan wartawan yang berdomisili atau bertugas di Daerah; dan
  - g. berjasa, berprestasi dan/atau berdedikasi dalam bidang pembinaan dan pengembangan keagamaan maupun dalam bidang lainnya baik tingkat Kabupaten, Provinsi atau Nasional.
- (2) Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon peserta perjalanan ibadah umroh, yaitu:
  - a. mengisi formulir pendaftaran ibadah umroh;
  - b. photo copy Kartu Tanda Penduduk sebanyak 2 (dua) lembar;
  - c. photo copy Kartu Keluarga sebanyak 2 (dua) lembar;
  - d. photo copy Akte Kelahiran sebanyak 2 (dua) lembar;
  - e. photo copy surat keputusan pengangkatan, penunjukan atau sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f;
  - f. surat keterangan sehat dari Rumah Sakit atau Puskesmas setempat;

- g. photo copy sertifikat, surat keputusan, surat keterangan, surat tugas, piagam penghargaan, penilaian kinerja atau sejenisnya yang menerangkan bahwa calon peserta perjalanan ibadah umroh telah berjasa, berprestasi dan/atau berdedikasi dalam bidang pembinaan dan pengembangan keagamaan maupun dalam bidang lainnya baik tingkat Kabupaten, Provinsi atau Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g; dan
  - h. surat pernyataan belum pernah berangkat umroh/haji yang dibiayai dari APBD.
- (3) Spesifikasi pelayanan yang diberikan oleh PPIU yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh, disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh.

**BAB V**  
**TIM SELEKSI ADMINISTRASI DAN UJI KOMPETENSI**  
**PESERTA PERJALANAN IBADAH UMROH**

**Pasal 5**

- (1) Bupati dalam menetapkan peserta perjalanan ibadah umroh membentuk tim seleksi administrasi berkas dan tim uji kompetensi tingkat Daerah.
- (2) Pembentukan tim seleksi administrasi berkas dan tim uji kompetensi tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi oleh Bagian Kesra.
- (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya terdiri dari :
  - a. unsur Pemerintah Daerah;
  - b. unsur Kantor Kementerian Agama;
  - c. lembaga atau organisasi keagamaan Islam; dan
  - d. tokoh masyarakat.
- (4) Tim uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya terdiri dari :
  - a. unsur Akademisi;
  - b. unsur Kantor Kementerian Agama;
  - c. lembaga atau organisasi keagamaan Islam; dan
  - d. tokoh masyarakat.
- (5) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas untuk menerima dan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan calon peserta perjalanan ibadah umroh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2).
- (6) Tim uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas untuk melakukan uji kompetensi bagi calon peserta perjalanan ibadah umroh yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2).
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim seleksi dan tim uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB VI**  
**TATA CARA PENETAPAN PESERTA PERJALANAN IBADAH UMROH**

**Pasal 6**

- (1) Bupati melalui Bagian Kesra membuat surat edaran kepada seluruh Kecamatan, Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, perguruan tinggi, lembaga keagamaan, profesi atau asosiasi dalam Daerah tentang usulan calon peserta perjalanan ibadah umroh sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan.

- (2) Bupati menetapkan, menugaskan atau menunjuk Camat, Kepala atau Pimpinan Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, perguruan tinggi, lembaga keagamaan, profesi atau asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melakukan seleksi berkas persyaratan dan fasilitasi usulan calon peserta perjalanan ibadah umroh di tingkat Kecamatan, Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, perguruan tinggi, lembaga keagamaan, profesi atau asosiasi.

#### Pasal 7

- (1) Berdasarkan surat edaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Kecamatan, Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, perguruan tinggi, lembaga keagamaan, profesi atau asosiasi, mensosialisasikan dan menginformasikan kepada seluruh masyarakat muslim, pegawai atau anggotanya yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai calon peserta perjalanan ibadah umroh.
- (2) Camat, Kepala atau Pimpinan Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, perguruan tinggi, lembaga keagamaan, profesi atau asosiasi menerima dan mendata usulan nama-nama calon peserta perjalanan ibadah umroh yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2).
- (3) Camat, Kepala atau Pimpinan Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, perguruan tinggi, lembaga keagamaan, profesi atau asosiasi menyampaikan nama-nama calon peserta perjalanan ibadah umroh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Bagian Kesra, untuk dilakukan seleksi administrasi berkas dan uji kompetensi tingkat Daerah.

#### Pasal 8

- (1) Tim seleksi melakukan pemeriksaan dan menyeleksi berkas calon peserta perjalanan ibadah umroh sesuai dengan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Hasil seleksi yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilakukan uji kompetensi oleh tim uji kompetensi.
- (3) Hasil seleksi dan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diusulkan dan disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai peserta perjalanan ibadah umroh dengan Keputusan Bupati.
- (4) Penetapan jumlah peserta perjalanan ibadah umroh sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disesuaikan dengan ketersediaan anggaran tahun berkenaan.

### BAB VII

#### PENGHENTIAN ATAU PEMBATALAN PESERTA PERJALANAN IBADAH UMROH

#### Pasal 9

- Peserta perjalanan ibadah umroh dapat diberhentikan atau dibatalkan apabila :
- a. tidak memenuhi kriteria sebagai peserta perjalanan ibadah umroh;
  - b. terbukti memberikan keterangan yang tidak benar atau melakukan pelanggaran administrasi pada persyaratan yang harus dipenuhi;
  - c. melakukan pelanggaran terhadap tata tertib dan peraturan lainnya yang berlaku dalam pengurusan syarat keberangkatan perjalanan ibadah umroh;
  - d. mengundurkan diri; atau
  - e. meninggal dunia.

BAB VIII  
PELAKSANA PERJALANAN IBADAH UMROH

Pasal 10

- (1) Pelaksana penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh adalah PPIU yang telah berpengalaman dalam penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh.
- (2) Penunjukan dan penetapan PPIU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa.

BAB IX  
BESARAN DAN PROSES PENYERAHAN BIAYA PERJALANAN IBADAH UMROH

Pasal 11

- (1) Besaran biaya perjalanan ibadah umroh disesuaikan dengan besaran biaya yang berlaku pada saat pelaksanaan perjalanan ibadah umroh.
- (2) Proses pembayaran penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh diserahkan sepenuhnya kepada PPIU yang telah ditunjuk atau ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Proses pencairan, penggunaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban dana penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X  
ANGGARAN

Pasal 12

Anggaran kegiatan penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh dibebankan pada APBD.

BAB XI  
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN  
PERJALANAN IBADAH UMROH

Pasal 13

- (1) Bupati melalui Bagian Kesra melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi atas penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh di Daerah.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh Kabupaten Rejang Lebong, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup  
Pada tanggal 25 Juli 2024



Diundangkan di Curup  
Pada tanggal 25 Juli 2024



BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2024 NOMOR 748